

Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Upaya Pencegahan Praktik Korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan

Lerina Puspita sari Hutabarat*¹, Muhammad Imanuddin Kandias Saraan²

¹Universitas Sumatera Utara, 20155, Indonesia

²Univeristas Sumatera Utara, 20155, Indonesia

³Detail afiliasi, Kota, Kode Pos, Negara

*Corresponding Author: muhammadimanuddin@usu.ac.id

INFO PASAL

Log Artikel:

Received 07 Sept 2024

Revised 09 Sept 2024

Accepted 26 Oct 2024

Available online:

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

E-ISSN: XXX

P-ISSN: XXX

How to cite:

Hutabarat, L. P. S., & Saraan, M. I. K. (2024). Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Upaya Pencegahan Praktik Korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. SAJJANA: Public Administration Review, 1(1), 26-30.

ABSTRAK

Integritas Aparatur Sipil Negara merupakan landasan utama dalam menciptakan *good governance*, sehingga pemerintahan dijalankan dengan profesional, transparan, bertanggung jawab, dan adil. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Namun kasus korupsi di Kota Medan, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan pencegahan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis integritas ASN dalam upaya pencegahan praktik korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Medan. Adapun analisis data menggunakan teori Integritas dari Konsep Abdullah dengan empat variabel yaitu perilaku jujur; sikap konsisten; berani mengambil keputusan; siap menerima risiko dan bertanggung jawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan tercermin melalui perilaku jujur dalam memberikan arahan yang benar dan menolak suap. Adapun upaya pencegahan korupsi dilakukan melalui kanal pengaduan online. Konsistensi ASN terlihat dari kedisiplinan dalam jam kerja dan prosedur tugas, namun masih terdapat ketidakdisiplinan seperti keterlambatan dan ketidakpatuhan aturan absen. Keberanian pimpinan dalam mengambil keputusan menunjukkan ketegasan. Hal ini menekankan perlunya pelatihan dan pembinaan budaya antikorupsi bagi ASN di dinas ini.

Kata kunci: Aparatur Sipil Negara, Integritas, Pencegahan Korupsi

ABSTRACT

The integrity of the State Civil Apparatus is crucial for good governance, aiming to create a government that is professional, transparent, responsible, and fair. However, corruption cases in the Education and Culture Office of Medan City reveal weaknesses in the supervision system and corruption prevention. This study examines the integrity of Public Officials in efforts to prevent corrupt practices in the Education and Culture Office of Medan City. The research followed a descriptive method with a qualitative approach, using interviews, observation, and documentation at the Medan City Education Office. The data was analyzed using Abdullah Concept's Integrity theory, which includes four variables: honest behavior, consistent attitude, courage to make decisions, and readiness to accept risks and responsibilities. The results indicate that the integrity of Public Officials in the Education and Culture Office is demonstrated through honest behavior, refusal of bribes, and the use of online complaint channels to prevent corruption. While there is consistency in working hours and task procedures, there are still instances of indiscipline. The study highlights the importance of leaders demonstrating firmness in decision-making.

Keyword: Civil Servants, Integrity, Corruption Prevention



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi dalam pelayanan publik sudah seharusnya menjangkau perubahan yang mendasar dalam rutinitas kerja administrasi, budaya birokrasi, dan prosedur kerja instansi pemerintah guna memungkinkan dikembangkannya kepemimpinan yang berwatak kerakyatan birokrasi publik. Sehingga ketika mempertimbangkan isu-isu, tuntutan, kritik dan keluhan masyarakat akan buruknya kualitas pelayanan publik, maka diperlukan penyelenggara pelayanan publik yang memiliki mindset yang responsif, kompetitif, memberikan pelayanan yang bebas korupsi. Salah satunya adalah mewujudkan pengelolaan kebijakan publik yang baik dan efektif, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan berkualitas. Namun, masih terdapat beberapa kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara di Indonesia, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan pencegahan korupsi.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), data tindak pidana korupsi di Indonesia bertambah setiap tahunnya, terkhusus di 12 kota besar di Tanah Air. Kota Medan berada dalam kisaran 37,4% kasus praktik korupsi terus bertambah, disebabkan lemahnya kualitas pelayanan di berbagai perizinan publik dan belum kuatnya politicalwill pemerintah daerah (ICW,2018). Hal ini menjadikan Sumatera Utara masih menempati urutan keempat secara nasional dan peringkat pertama di Pulau Sumatera sebagai provinsi yang angka korupsinya masih tinggi. Khususnya Kota Medan disebut sebagai kota rawan korupsi (sumut.inews, 2021).

Menurut Yamasita (2022), integritas merupakan konsistensi dalam tindakan, nilai, prinsip, dan etika. Integritas dapat diartikan sebagai kejujuran yang menjadi prinsip dan tidak goyah (Syakoer, 2023). Maka integritas dianggap sebagai praktik bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan tanpa kompromi terhadap prinsip, nilai moral, dan etika yang kuat. Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN), integritas berarti kejujuran, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan ketaatan pada aturan dan prinsip.

Aparatur Sipil Negara adalah pegawai pemerintah di Indonesia yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian dan ditugaskan pada suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketika seseorang berintegritas, akan memiliki karakter yang harus mencerminkan nama baik seseorang, serta menjadikan hal yang sangat dipertaruhkan dalam posisi tertentu. Integritas ASN di Indonesia sangat penting karena Aparatur Sipil Negara harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu memberikan pelayanan publik dan memainkan peran dalam menjaga persatuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (gramedia.com).

Integritas Aparatur Sipil Negara di Indonesia menjadi isu penting dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik dan birokrasi pemerintahan. Ketika integritas Aparatur Sipil Negara berkaitan dengan kinerja, profesionalisme, dan etika kerja, Aparatur Sipil Negara harus mampu mempertahankan moralitas dan etika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai negeri di Republik Indonesia.

Dalam memperkuat integritas Aparatur Sipil Negara, berbagai pedoman yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari UU No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sampai dengan turunan regulasi ini, kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang melakukan penilaian melalui tujuh parameter yaitu : kesetiaan, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa, dan kepemimpinan. Adapun peraturan yang ditetapkan dalam mengatur integritas Aparatur Sipil Negara yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur Aparatur Sipil Negara sebagai profesi dengan berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, kompetensi, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan.

Salah satu tujuan Negara adalah mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. Negara memiliki tanggung jawab atas pendidikan bagi warganya, yang dijamin oleh peraturan perundangan seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, dalam menjalankan peran tersebut, Negara menghadapi berbagai kendala, salah satunya adanya kasus korupsi atau kebocoran anggaran di sektor pendidikan. Sektor pendidikan merupakan sektor yang relatif cukup rawan korupsi, karena relatif besarnya anggaran pendidikan, sehingga cenderung memberi peluang untuk praktik korupsi yang semakin besar pula (sumut.inews, 2021). Kasus korupsi pendidikan yang ditindak APH pada 2016-September 2021 melibatkan 621 tersangka, yang didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Pendidikan dan instansi lain, sebanyak 288 atau 46,3%. Korupsi di Dinas Pendidikan umumnya berupa mark up anggaran (20%), penggelapan anggaran (15%), dan pungutan liar (pungli) atau pemerasan (12,6%) (ICW, 2021).

Begitupun pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan masih saja terjadi praktik-praktik korupsi seperti : Praktik korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan tahun 2016 yaitu Marasutan Siregar diduga terlibat korupsi sebesar 35 M yang digunakan juga untuk kepentingan pribadi (sumut24.com, 2016). Selanjutnya ketidaktepatan penyaluran dana hibah ke guru non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Dengan menyalurkan dana hibah sebesar Rp 55.755.850.000,00. Namun, ini diduga melanggar aturan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa pemberian hibah kepada guru non PNS harus dianggarkan dalam belanja insentif (lintas10.com, 2023).

Kemudian terjadi penyalahgunaan wewenang/jabatan yaitu pelanggaran netralitas Pemilu 2024 oleh Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan yaitu Andy Yudhistira (detiksumut.com, 2024). Terakhir adanya dugaan praktik pungli yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan sebelumnya yaitu Laksamana Putra Siregar bersama sembilan orang Kepala Sekolah yang terlibat dalam mengutip dana sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-raport pada 11 Juli 2023. (newsrepublika.co.id, 2024).

Menurut Kuncoro (2009), bahwa dampak buruk dari praktik korupsi terus merajalela adalah mengakibatkan pemborosan sumber daya dan ketimpangan sosial budaya, dimana korupsi menyebabkan seseorang kehilangan motivasi, kepercayaan diri menurun, keterasingan dan membatasi persaingan ataupun inovasi. Selain itu, Paulo Mauro (dalam Hurry, 2020) mengatakan bahwa korupsi juga akan menyebabkan sarana-prasarana di Negara korup berkualitas rendah.

Korupsi yang sudah membudaya disebabkan karena integritas yang lemah. Integritas yang kuat dapat mengurangi praktik korupsi. Menurut OECD Principle For Integrity Public Procurement (2009:19) dalam Buku Haryatmoko (2011), integritas publik berkaitan dengan penggunaan dana, sumber daya, asset dan kekuasaan yang sesuai dengan tujuan-tujuan jabatan publik untuk digunakan guna meningkatkan pelayanan publik. Integritas publik akan teruji ketika diperhadapkan dengan sebuah kejujuran dan kesungguhan dalam melakukan yang benar dan adil ketika situasi apapun sehingga mempertajam keputusan dan tindakannya. Hal-hal yang termasuk kedalam pelanggaran terhadap integritas publik meliputi korupsi, kolusi, nepotisme, kronisme, klientelisme.

Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pencegahan praktik korupsi yang terus terjadi adalah memberikan dan menjatuhkan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang melanggar. Namun ditemukan tanpa sadar Aparatur Sipil Negara masih saja tidak disiplin dan berintegritas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, sehingga perlunya upaya yang lebih baik lagi kedepannya dalam membenahi budaya korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini akan berfokus membahas mengenai integritas aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan sebagai pencegahan praktik Korupsi, yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk masalah-malalah yang terjadi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:04) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, adapun pemilihan lokasi ini didasari pada pertimbangan adanya suatu masalah yang masih buruk dan perlu untuk diteliti.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi. Menurut Sugiyono (2013) wawancara ada tiga macam wawancara yakni wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semiterstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara lebih bebas bila dibandingkan dengan

wawancara terstruktur.. Lalu observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti (Sugiyono, 2013). Sedangkan, teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan yang berasal dari dokumen, buku, internet, jurnal, dan lain sebagainya (Sugiyono, 2013).

2.3 Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dimana menentukan informan berdasarkan karakteristik dan kriteria tertentu. Teknik purposive sampling merupakan teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peneliti akan memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan dalam memperoleh data. Pemilihan informan ini melalui pertimbangan bahwa orang yang dipilih dapat memberikan informasi yang jelas sesuai tujuan dan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Wawancara mendalam
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Wawancara mendalam
3. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Wawancara mendalam
4. Kepala Sekolah SMP Wawancara mendalam
5. Masyarakat Wawancara mendalam

Alasan peneliti memilih informan tersebut dikarenakan jabatan-jabatan di atas memiliki hubungan, pengetahuan, dan informasi terkait integritas Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam (Moleong & J, 2004), merupakan kegiatan mengorganisasikan data. Memilainya menjadi satuan yang dapat disintesis untuk menemukan apa yang penting dan dapat diceritakan. Adapun teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013) yakni kondensasi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

2.5 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data menurut Moleong (2004:330) adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Selanjutnya Denzin (dalam Moleong, 2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

3. Hasil Dan Pembahasan

Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting didalam pemerintahan demi menciptakan pelayanan yang good governance. Seperti yang dikatakan oleh Sadjijono (2007), good governance adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mencapai tujuan negara. Begitupun penegasan dari Soepomo (2000:143) bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban dan berakuntabel terhadap publik secara professional, transparan, bertanggung jawab dan adil. Dengan demikian hal ini dilakukan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Salah satu prinsip good governance adalah prinsip profesionalisme yang dimana prinsip ini menunjukkan bahwa sebagai seorang Aparatur Sipil Negara harus kemampuan yang tinggi, dan yang dapat mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Menurut Ratminto & Atik (2012), profesionalisme seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilihat dari beberapa aspek salah satunya adalah integritas.

Aparatur Sipil Negara memiliki peran dalam membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan membangun negara yang lebih baik. Seperti yang dikatakan Sudiantini (dalam Syakoer, 2023), bahwa sebuah integritas yang kokoh sangat diperlukan dalam membentuk kepribadian. Maksudnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) mampu menjunjung tinggi etika dan moralitas dalam melaksanakan tugas-tugasnya (Abdillah et al., 2022; Yuniningsih, 2018).

Selanjutnya integritas dalam pelayanan publik merupakan landasan utama etika publik. Maka integritas adalah pola pikir, sikap jiwa dan gerakan hati nurani seseorang yang dimanifestasikan dalam ucapan, tindakan, dan perilaku yang jujur, konsisten, berani ambil putusan dan siap menerima risiko serta disiplin dan bertanggung jawab (Abdullah,2019). Integritas aparatur sipil Negara (ASN) dalam upaya pencegahan praktik korupsi dapat diwujudkan melalui sikap sebagai berikut:

3.1 Perilaku Jujur

Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peran yang sangat krusial dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satunya yaitu di sektor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi aspek penting dalam menciptakan layanan yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Yang dimana integritas ini salah satunya tercermin melalui perilaku jujur yang ditunjukkan oleh para Aparatur sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Sikap jujur merupakan salah satu nilai dasar yang dipertimbangkan menjadi landasan utama dalam penegakan integritas diri seseorang.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas adalah mereka yang selalu bertindak sesuai dengan aturan, nilai moral, dan etika profesional. Perilaku jujur merupakan salah satu indikator utama dari integritas, yang mencakup kejujuran dalam berbagai aspek seperti penyampaian informasi, pelaksanaan tugas, dan pengelolaan sumber daya (Abdullah, 2019). Oleh sebab itu integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting untuk menciptakan kepercayaan publik dan memastikan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam Andreas Harefa (2020) dikatakan bahwa kunci integritas adalah kejujuran yang memberikan jasa kepada orang lain secara jujur dan juga memberikan informasi secara tepat. Ditemukan bahwa ASN di dinas ini secara umum berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan jujur dan terbuka. Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan menegaskan bahwa ASN diharapkan melakukan tugas dengan kejujuran dan tanpa menerima suap (Hasil wawancara peneliti, 13 Mei 2024). Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Sekolah SMPN 15, yang mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan oleh dinas tersebut. Observasi yang dilakukan peneliti juga mendukung pernyataan ini, di mana ASN yang bertugas di loket-loket pelayanan menunjukkan sikap jujur dan memberikan arahan yang jelas tanpa bertele-tele (Hasil wawancara peneliti, 13 Mei 2024).

Namun, meskipun terdapat indikator positif terkait integritas, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam penerapan sikap jujur di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mengakui bahwa hambatan mungkin berasal dari personal masing-masing ASN. Kasus ketidaktepatan penyaluran dana hibah yang dilaporkan merupakan contoh dari masalah yang dihadapi, yang diakibatkan oleh laporan tidak jujur atau manipulasi data. Kasus tersebut mencerminkan adanya potensi praktik korupsi yang disebabkan oleh keserakahan dan kolusi.

Menanggapi isu ini, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan telah mengambil langkah-langkah perbaikan dengan menyediakan media pengaduan online. Berikut ini gambar pengaduan online yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan :



Gambar1. Pengaduan online yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan
Sumber: Instagram Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan

Sistem pengaduan online ini dilakukan dengan cara mengirimkan pesan ke no whatsapp yang tertera diatas mengenai pengaduan pungli atau laopran apa saja yang melanggar kebijakan pemerintah, Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan praktik korupsi, seperti pungli. Kanal pengaduan online yang disediakan, termasuk hotline dan akun media sosial, berfungsi sebagai mekanisme penting dalam mencegah dan menanggulangi praktik korupsi. Pengaduan terkait pungli di SMP Negeri 39 Belawan dan pemungutan uang secara tidak sah yang disampaikan oleh orang tua siswa menunjukkan adanya upaya aktif dari dinas untuk menangani masalah tersebut. Sebagai tambahan, pernyataan dari masyarakat Kota Medan menegaskan harapan agar ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan terus meningkatkan integritas mereka agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan telah menunjukkan sikap jujur yang baik, masih ada tantangan dan potensi risiko praktik korupsi yang perlu diatasi. Langkah-langkah seperti kanal pengaduan online menunjukkan upaya yang positif dalam pencegahan korupsi. Kanal pengaduan online telah terbukti memberikan kontribusi positif dalam pencegahan praktik korupsi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah pengaduan yang diterima melalui kanal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, mencerminkan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Misalnya, pada tahun 2021, tercatat sebanyak 120 laporan pengaduan, meningkat dari 80 laporan pada tahun 2020. Laporan-laporan ini mencakup berbagai kategori, termasuk penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan anggaran, dan tindakan suap. Tindakan yang diambil atas pengaduan tersebut juga memberikan dampak yang nyata terhadap penguatan integritas ASN. Sebanyak 85 pengaduan telah diselidiki, dengan berbagai konsekuensi yang dijatuhkan, seperti sanksi administratif hingga pemecatan. Bahkan, beberapa kasus diproses secara pidana, menunjukkan bahwa kanal pengaduan online ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaporan, tetapi juga efektif dalam menindaklanjuti setiap kasus yang terindikasi korupsi (KPK, 2021).

Penurunan signifikan dalam jumlah kasus korupsi sejak penerapan kanal pengaduan ini juga menunjukkan dampaknya terhadap budaya kerja ASN. Pada tahun 2019, tercatat 15 kasus korupsi, sedangkan pada tahun 2021, jumlahnya menurun menjadi 12 kasus. Data ini mengindikasikan bahwa kanal pengaduan online telah meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas ASN, sekaligus mempromosikan etika dan integritas yang lebih kuat di lingkungan birokrasi. Lebih lanjut, survei internal menunjukkan bahwa 75% ASN merasakan peningkatan pengawasan dan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya setelah adanya kanal pengaduan (KPK, 2021). Hasil ini mencerminkan perubahan perilaku yang signifikan di kalangan ASN dan semakin memperkuat peran kanal pengaduan sebagai instrumen yang efektif dalam mencegah tindakan korupsi di sektor publik. Namun, penting untuk terus mendorong komitmen dan kesadaran setiap ASN dalam menerapkan integritas secara konsisten. Seperti yang diungkapkan oleh Romansyah (2020), peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat krusial, sehingga upaya pencegahan tindak pidana korupsi perlu melibatkan tidak hanya pemerintah dan penegak hukum, tetapi juga masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif.

3.2 Sikap Konsisten

Sikap konsisten merupakan sikap yang melakukan hal yang sama dengan cara yang sama dalam situasi yang berbeda, sesuai dengan nilai dan prinsip yang dipegang. Seseorang yang konsisten akan menunjukkan perilaku yang dapat diprediksi dan dapat diandalkan, menjaga prinsip moral dan etika yang sama baik dalam keadaan mudah maupun sulit (Abdullah, 2019). Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN), sikap konsisten berarti melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal, dan tetap menjaga standar etika yang tinggi. Dengan begitu sikap konsisten ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, meminimalisasi korupsi dan menciptakan stabilisasi organisasi.

Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan penting dalam pengoptimalan sumber daya manusia melalui nilai moral sehari-hari dalam bekerja. Begitupun pernyataan Sudiantini (dalam Syakoer, 2023) mengatakan bahwa, integritas yang kokoh dapat membentuk kepribadian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas. Salah satunya sikap konsisten Aparatur Sipil Negara dalam bertugas setiap harinya. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan menunjukkan bahwa konsistensi dalam disiplin waktu dan penyelesaian tugas merupakan prioritas. Kepala Dinas menekankan pentingnya kedisiplinan dan penyelesaian tugas dengan konsisten, serta penerapan sistem pelayanan yang terstruktur melalui loket-loket pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat. Ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan praktik korupsi.

Selanjutnya, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan juga menyebutkan penerapan sistem absensi online yang terhubung langsung dengan Pemerintah Kota Medan, yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai. Sistem absensi ini memantau kehadiran dengan ketat, yaitu mulai pukul 07.55 hingga 08.15 untuk masuk dan 16.30 hingga 17.00 untuk pulang, yang bertujuan untuk mendisiplinkan pegawai. Namun, terdapat temuan yang menunjukkan ketidakkonsistenan di lapangan. Selain itu, ditemukan bahwa beberapa ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan tidak konsisten dalam mengikuti jam kerja dan masih menunjukkan ketidakhadiran di ruang kerja setelah jam makan siang. Berikut table keterlambatan ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan:

Tabel 1. Data ASN yang terlambat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan

Hari	Jumlah ASN yang Terlambat	Catatan
Senin	5-10 ASN	Jumlah keterlambatan tertinggi di awal minggu.
Selasa	3-7 ASN	Menurun disbanding hari Senin, namun masih cukup banyak yang terlambat.
Rabu	3-6 ASN	Stabil di pertengahan minggu, namun keterlambatan tetap ada terjadi.
Kamis	2-5 ASN	Terlihat penurunan jumlah ASN yang terlambat disbanding hari sebelumnya.
Jumat	4-7 ASN	Jumlah keterlambatan meningkat, terutama karena hari dengan jam kerja lebih pendek.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan table tersebut Benar bahwasanya ASN hampir setiap hari yang terlambat ada sekitar 5-10 orang, terutama di hari Senin (Hasil wawancara peneliti, 13 Mei 2024). Keterlambatan ASN dan ketidakhadiran di luar jam kerja yang ditentukan merupakan masalah yang serius di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Meski sistem absensi online telah diterapkan untuk mendisiplinkan pegawai, temuan di lapangan menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan masih terjadi, yang pada akhirnya berdampak pada integritas ASN di lingkungan kerja tersebut. Ketidakkonsistenan ini berdampak negatif pada integritas ASN, seperti yang ditunjukkan oleh kasus dugaan pungli yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan bersama beberapa Kepala Sekolah. Kasus ini merupakan contoh nyata dari ketidakpatuhan terhadap prinsip dan prosedur yang seharusnya diterapkan (Henriyani, E, 2021).

Berdasarkan definisi integritas oleh Aman dan Stachowicz-Stanusch (dalam Henriyani, E, 2021) yang menekankan konsistensi tindakan, nilai, dan prinsip, serta pandangan Brown et al. (2005) tentang pentingnya tindakan konsisten sesuai nilai dan tugas, jelas bahwa integritas ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan masih perlu ditingkatkan. Penerapan sikap konsisten dalam mengikuti prosedur dan kebijakan seperti absensi online sangat penting untuk pencegahan praktik korupsi. Dengan penegakan aturan yang konsisten tanpa diskriminasi, diharapkan dapat mengurangi ketidakdisiplinan dan praktik korupsi di dinas ini. Upaya untuk memperkuat konsistensi di kalangan ASN harus menjadi prioritas dalam strategi pencegahan korupsi, dengan pemantauan yang ketat terhadap pelaksanaan jam kerja dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, peningkatan sikap konsisten di kalangan ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan merupakan langkah krusial untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan berintegritas, serta memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

3.3 Berani Mengambil Keputusan

Keberanian mengambil keputusan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer atau mengandung ketidakpastian, demi mencapai tujuan yang lebih baik atau mempertahankan integritas. Ini termasuk mengambil tindakan yang benar meskipun itu mungkin menimbulkan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Ini termasuk keputusan yang mungkin tidak populer tetapi diperlukan demi kepentingan publik dan sesuai dengan prinsip integritas.

Berani merupakan sikap yang sudah mantap, rasa percaya diri yang besar terhadap ancaman ataupun kesulitan didalam mengambil keputusan yang benar dan berani bertanggung jawab akan resikonya (Lestyowati, 2020). Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan menunjukkan bahwa pemimpin di dinas ini menilai pentingnya keberanian dalam pengambilan keputusan. Kepala Dinas mengungkapkan perlunya percaya diri dan kesiapan untuk menghadapi risiko yang mungkin muncul, serta kesiapan untuk memperbaiki keputusan yang diambil jika diperlukan. Selain itu, Kepala

Bidang Pembinaan Ketenagaan menekankan transparansi dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan seluruh bidang dalam penyusunan anggaran sebagai bentuk keberanian untuk memastikan keadilan dan keterbukaan. Namun, terdapat kasus yang menunjukkan tantangan dalam penerapan sikap berani, seperti pelanggaran netralitas pemilu oleh Kepala Bidang SMP. Pelanggaran ini mengindikasikan kurangnya integritas dan ketidakmampuan untuk mempertahankan netralitas politik yang seharusnya dimiliki oleh ASN. Keputusan untuk memberikan sanksi teguran tertulis kepada Kepala Bidang SMP merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga integritas dan mematuhi kode etik (Hadiat, 2023; Sudarmanto et al., 2020).

Selain pemberian sanksi, perbaikan sistem menjadi kunci penting dalam pencegahan praktik korupsi. Menurut Romansyah (2020), perbaikan sistem melibatkan peningkatan prosedur, teknologi, struktur organisasi, dan kebijakan yang ada. Perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem sehingga dapat meminimalisir tindak pidana korupsi. Pergantian pimpinan, terdapat peningkatan dalam pelayanan dan integritas ASN berkat ketegasan dan disiplin yang diterapkan oleh pimpinan baru. Masyarakat Medan juga menyatakan harapan agar ketegasan dan kedisiplinan dari pimpinan dinas terus ditingkatkan, termasuk penggantian ASN yang tidak taat aturan untuk meningkatkan kualitas pelayanan (Hasil wawancara peneliti, 13 Mei 2024).

Keberanian dalam pengambilan keputusan, disertai dengan tindakan tegas dan perbaikan sistem, berperan penting dalam meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Kepemimpinan yang tegas, disiplin, dan transparan terbukti membantu meningkatkan pelayanan publik dan integritas ASN di dinas ini. Seperti penguatan kebijakan Anti-Korupsi dan Whistleblowing yaitu melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai etika kerja dan nilai-nilai anti-korupsi kepada seluruh ASN. Melalui kegiatan ini, pegawai didorong untuk memahami konsekuensi hukum dan moral dari tindakan korupsi. Begitupun dengan pembentukan mekanisme pelaporan anonim (whistleblowing) bagi ASN atau masyarakat yang mengetahui adanya dugaan korupsi atau pelanggaran etika di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem ini bertujuan untuk melindungi pelapor dan mempercepat investigasi. Ketegasan hukum yang perlu adalah pegawai yang terlibat dalam praktik korupsi akan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang anti-korupsi yang berlaku di Indonesia. ASN yang melaporkan tindakan korupsi melalui whistleblowing akan dilindungi, sementara pegawai yang terbukti terlibat akan dihadapkan pada proses hukum. Sehingga Keberanian dalam pengambilan keputusan, disertai dengan tindakan tegas dan perbaikan sistem, berperan penting dalam meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Kebijakan disiplin yang ketat, pengawasan yang ketat terhadap keuangan dan kinerja ASN, serta transparansi dalam layanan publik terbukti meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap dinas ini.

3.4 Siap Menerima Risiko dan Bertanggung jawab

Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan fondasi penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien. Supaya terwujud nyatakan pemerintah yang “good governance” yaitu kegiatan pemerintah yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mencapai tujuan Negara (Sadjijono, 2007;203). Siap menerima risiko artinya tindakan atau keputusan yang diambil dapat menghadirkan risiko atau konsekuensi yang tidak diinginkan atau tidak pasti. Namun, harus tetap bersedia untuk mengambil risiko tersebut karena percaya bahwa tindakan tersebut penting atau perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan tanggung jawab merujuk pada kesiapan untuk mengambil alih dan menyelesaikan tugas, serta menerima konsekuensi dari tindakan yang diambil (Abdullah, 2019). Dalam konteks ASN, disiplin dan tanggung jawab adalah esensial untuk menjaga integritas baik individu maupun institusi.

Bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat (penerima pelayanan) adalah keprofesionalan seorang Aparatur Sipil Negara. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, sikap tanggung jawab ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tampak positif. Kepala Bidang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyatakan bahwa pimpinan dinas telah menunjukkan tanggung jawab yang tinggi dalam menangani masalah, seperti penahanan gaji guru di SMPN 15, dengan tindakan cepat dan tegas. Kepala Sekolah SMPN 15 Medan juga menilai bahwa pelayanan dari dinas sudah cukup baik dan responsif terhadap masalah yang ada. Hal demikian juga didalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, masih ada saja Aparatur Sipil yang tidak bertanggung jawab. Berikut pendapat dari masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Ada ponakan saya mau daftar PNS sedangkan izasahnya hilang jadi sudah diurus ke dinas pendidikan tapi lama tidak tau kejelasannya dan tidak ada diarahkan. Jadi saya bantu, nah pegawai bagian yang mengurus yg memperlama ini, memang saya tidak suka dengan pelayanannya, karena tidak dilayani bahkan cara pandanganya pun tidak ramah. Mungkin karena dilihat tidak orang yang berjabat. Tapi pas kepala bagian di bidang itu kenal sama saya jadi dibilang supaya dibantu. Dan disitu baru diarahkan ke yang lain sehingga bisa dikasihtau apa yang mau di urus dan diarahkan dengan baik” (wawancara Peneliti, 15 Mei 2024).

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menunjukkan tanggung jawab, masih ada kekurangan dalam praktik sehari-hari ASN. Kemudian menyoroti adanya kelemahan dalam sikap tanggung jawab dan integritas sebagian ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang cenderung lambat dan diskriminatif. Kepala Bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mengakui adanya rumor mengenai kemungkinan korupsi yang melibatkan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Meskipun tidak ada bukti konkret yang ditemukan, hal ini menunjukkan kurangnya keberanian ASN untuk mengungkapkan korupsi secara terbuka. Penelitian oleh Rosikah dan Listianingsih (2021) menunjukkan bahwa faktor internal seperti sifat rakus dan kurangnya akhlak dapat memicu praktik korupsi.

Pencegahan praktik korupsi memerlukan perbaikan sistem dan peningkatan sumber daya manusia. Romansyah (2020) menyatakan bahwa pencegahan harus melibatkan upaya awal untuk menahan terjadinya pelanggaran, termasuk melalui pelatihan antikorupsi dan kampanye kesadaran. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyebutkan adanya upaya untuk memperbaiki SDM dengan memberikan ketegasan agar tidak menerima imbalan, namun pelatihan khusus untuk meningkatkan kualitas SDM ASN masih belum diterapkan. Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan juga mengakui bahwa belum ada program pelatihan khusus bagi ASN di dinas tersebut.

Tanggung jawab dan integritas yang baik dalam pelayanan, seperti respons cepat terhadap kasus penahanan gaji guru. Namun, terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tanggung jawab di beberapa ASN dan masalah korupsi yang belum sepenuhnya teratasi. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki SDM dan sarana prasarana, pelatihan khusus untuk meningkatkan kualitas SDM ASN masih perlu diterapkan. Untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pemerintahan yang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan perlu terus menanamkan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab. Perbaikan sistem dan pelatihan khusus dalam pencegahan korupsi harus menjadi prioritas agar dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Kesimpulan

Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan telah menunjukkan perilaku jujur sebagai bagian dari integritas mereka dalam pelayanan publik. Meski masih ada tantangan, kejujuran menjadi landasan utama dalam pencegahan praktik korupsi di dinas ini. Langkah-langkah seperti pengaduan online dan transparansi melalui media sosial memperkuat kepercayaan publik serta memperlihatkan komitmen dinas dalam meningkatkan integritas. Selanjutnya pegawai masih menghadapi tantangan dalam menjaga sikap konsisten. Ketidaksiplinan dalam jam kerja dan adanya kasus pungli menunjukkan bahwa penerapan konsistensi belum sepenuhnya merata di kalangan ASN. Namun, langkah-langkah seperti sistem absensi online dan perbaikan prosedur pelayanan menjadi upaya penting dalam memperkuat konsistensi dan mencegah praktik korupsi di masa depan. Sikap konsisten harus terus diperkuat untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas dan berintegritas tinggi di Dinas Pendidikan Kota Medan.

Hal demikian dalam keberanian mengambil keputusan di Dinas Pendidikan Kota Medan sudah mulai diterapkan dengan baik. Keberanian ini terlihat dari ketegasan dalam memberikan sanksi kepada pelanggar, transparansi dalam penyusunan anggaran, serta reformasi internal yang bertujuan untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan integritas ASN. Tetapi masih ada ASN yang belum menunjukkan konsistensi dalam tanggung jawab, terutama dalam hal ketepatan waktu dan tanggapan terhadap permintaan publik. Selain itu, ketidakmampuan untuk mengungkapkan praktik korupsi di kalangan ASN menunjukkan bahwa kesiapan menerima risiko dalam menjaga integritas masih perlu ditingkatkan.

Referensi

- Abdullah, H. 2019. *Integritas Menyemai Kejujuran, Menuai Kesuksesan & Kebahagiaan*. Yogyakarta: The Phinisi Pers.
- Atik & Ratminto. 2012. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harefa, A. (2020). Criminal Law Policy Through the Application of Capital Punishment on Corruption in Indonesia. *Internasional Journal of Multi Science*, 1(5).
- Henriyani, E. (2021). Penguatan Etika dan Integritas Aparatur dalam Mencegah Penyakit Birokrasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 3(8).
- Henry Could. 2011. *Integritas keberanian Memenuhi Tuntutan Kenyataan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hurry, S. (2020). Pencegahan Korupsi Melalui Pembangunan Kompetensi Sosio Kultural (Integritas) PNS. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1(17).
- Moleong, & J, L. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed. Rev. Bandung Remaja Rosdakarya.
- PERATURAN. PERATURAN PEMERINTAH NO 10 TAHUN 1979 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- Romansyah, dkk. 2020. *Upaya Pencegahan Korupsi: Buku Pendidikan Antikorupsi*. Magelang: Pustaka Rumah Cinta.
- Sadjijono. 2007. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. LAKSBANG.
- Soepomo Projojono. 2000. *Definisi Akuntan Sektor Publik Dalam Upaya Penciptaan Good Government Governance, Kongres Nasional Akuntansi IV*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Syakoer, M. (2023). Integritas yang Kokoh dalam Membentuk Kepribadian ASN. *Jurnal Manajemen dan Sains*, 8(1).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.